



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEAD

MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1999 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 296/56/VIII/1999, tanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Hal 1 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 tahun; Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2005 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2010, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan di ketahui oleh Plt Lurah Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar, Tertanggal 31 Agustus 2021;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal 2 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 296/56/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan untuk didamaikan sudah tidak ada karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal 3 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saugara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak layak

Hal 4 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 10 (sepuluh) tahun lebih, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh

Hal 5 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah melahirkan seorang anak, namun akhirnya mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan

Hal 6 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka sudah tidak saling peduli lagi, begitu juga keluarga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun sampai sekarang tidak juga bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 7 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua perturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P. MH. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P. MH.

Drs. H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses/ATK : RP 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp.520.000.00.(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put.Nomor 1906/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)